



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PMT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Timor Tengah Selatan Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (2) Tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan faktor fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan indeks dan bobot.
- (3) Besarnya indeks dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Resiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I/minor	0,10		
				b. Zona II/minor	0,20		
				c. Zona III/ sedang	0,40		
				d. Zona IV/ sedang	0,50		
				e. Zona V/kuat	0,70		
				f. Zona VI/kuat	1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,11	a. Renggang b. Sedang c. Padat	0,40 0,70 1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Yayasan b. Perorangan c. Badan usaha swasta	0,40 0,70 1,00		
		Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.					

- (4) Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1.	Bangunan Gedung	M ²	Rp. 2.000,-
2.	Prasarana Bangunan Gedung:		
	a. Konstruksi Pembatas/Pengaman/ Penahan	M'	Rp. 2.000,-
	b. Konstruksi Penanda Masuk	M ²	Rp. 2.000,-
	c. Konstruksi perkerasan	M ²	Rp. 2.000,-
	d. Konstruksi penghubung	M ²	Rp. 2.000,-
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	M ²	Rp. 2.000,-
	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya	1,75% x nilai RAB
	g. Konstruksi monument	unit dan pertambahannya	1,75% x nilai RAB
	h. Konstruksi instalasi/gardu	M ²	Rp. 2.000,-
	i. Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertambahannya	1,75% x nilai RAB

(2) Retribusi terutang dihitung dengan cara sebagai berikut:

JENIS RETRIBUSI		PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
a. Bangunan Gedung		
1. Pembangunan bangunan gedung baru		Luas BG x Indeks Terintegrasi x 1,00 x HS retribusi
2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, Meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
3. Pelestarian/pemugaran	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
b. Prasarana Bangunan Gedung		
1. Pembangunan Baru		Volume x Indeks x 1,00 x HS retribusi
2. Rehabilitasi	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Tata cara pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol meliputi:

- a. hotel;
- b. restoran;

- c. bar;
- d. klab malam;
- e. diskotik;
- f. pub dan karaoke;
- g. supermarket, minimarket dan pertokoan; dan
- h. kios.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

- a. hotel dan restoran sebesar Rp.250.000/tahun;
- b. bar, klab malam, diskotik, pub dan karaoke sebesar Rp.750.000/tahun;
- c. supermarket dan minimarket sebesar Rp.250.000/tahun;
- d. pertokoan sebesar Rp.750.000/tahun; dan
- e. kios sebesar Rp. 250.000/tahun.

Bagian Keempat Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin Tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Tata cara pemberian Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas tempat usaha/kegiatan.

Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan sebagai berikut:

- a. Luas tempat usaha sampai dengan 100 M² (seratus meter persegi) sebesar Rp.2.000/M² (dua ribu rupiah per meter persegi);
- b. Luas tempat usaha lebih dari 100 M² (seratus meter persegi) dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ditambah untuk luas selanjutnya yang diperhitungkan secara bertingkat dengan tarif sebagai berikut :
 1. Luas tempat usaha 101 M² (seratus satu meter persegi) sampai dengan 500 M² (lima ratus meter persegi) sebesar Rp.1.500/M² (seribu lima ratus per meter persegi);
 2. Luas tempat usaha 501 M² (lima ratus satu meter persegi) sampai dengan 1000 M² (seribu meter persegi) sebesar Rp.1.000/M² (seribu rupiah per meter persegi); dan
 3. Luas tempat usaha di atas 1000 M² (seribu meter persegi) sebesar Rp.500/M² (lima ratus rupiah per meter persegi).

Bagian Kelima
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang pada satu atau beberapa trayek dalam wilayah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin Trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Petribusi Izin Trayek.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan daya angkut angkutan orang.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan orang dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	
		IZIN BARU	PERPANJANGAN
1.	Izin Baru dan Perpanjangan:		
	a. Mobil Angkut Orang (8 Tempat Duduk)	100.000/Izin	40.000/Tahun
	b. Bus Angkut Orang (9 s/d 12 Tempat Duduk)	120.000/Izin	50.000/Tahun
	c. Bus Angkut Orang (13 s/d 17 Tempat Duduk)	140.000/Izin	60.000/Tahun
	d. Bus Angkut Orang (18 s/d 23 Tempat Duduk)	160.000/Izin	70.000/Tahun
	e. Bus Angkut Orang (24 s/d 40 Tempat Duduk)	180.000/Izin	80.000/Tahun
2.	Mutasi	250.000/1 kali mutasi	
3.	Izin Trayek Insidentil	25.000/1 kali jalan	

Bagian Keenam
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan termasuk nelayan kecil dan pembudidayaan kecil.

Pasal 29

Jenis-jenis Izin Usaha Perikanan meliputi:

- a. surat izin usaha perikanan (SIUP):
 1. penangkapan ikan; dan
 2. pembudidayaan ikan.
- b. surat izin penangkapan ikan (SIPI); dan
- c. surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI).

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan spesifikasi teknis kapal (Gross Ton), jenis alat tangkap, luas areal budi daya dikalikan dengan tarif Retribusi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebesar :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang perikanan tangkap Rp. 1.000.000,-/20 tahun.
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI):

No.	Alat Tangkap	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Pukat cincin (Purse Seine)	Per-GT	30.000/Tahun
2.	Lamparan	Per-GT	30.000/Tahun
3.	Pukat Udang (Trammel Net)	Per-GT	25.000/Tahun

1	2	3	4
4.	Gill Net	Per-GT	25.000/Tahun
5.	Pancing		
	5.1 Rawai / Long Line	Per-GT	25.000/Tahun
	5.2 Pole and Line	Per-GT	25.000/Tahun
	5.3 Pancing lainnya	Per-GT	25.000/Tahun
6.	Bagan		
	6.1 Bagan Perahu	Unit	500.000/Tahun
	6.2 Bagan Tancap	Unit	250.000/Tahun
7.	Perangkap / bubu	Per-GT	25.000/Tahun
8.	Alat Penangkapan Ikan lainnya	Per-GT	25.000/Tahun

c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) / GT/Tahun: Rp. 30.000,-.

d. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya :

1. Air tawar untuk pembenihan dengan luasan lebih besar dari 0,75 Ha: Rp. 200.000/tahun;
2. Air tawar untuk budidaya pembesaran ikan dengan luasan lebih besar dari 2 Ha: Rp. 200.000/tahun; dan
3. Air payau untuk budidaya pembesaran ikan dengan luasan lebih besar dari 5 Ha: Rp. 200.000/tahun.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas.

- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 37

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bagian Kelima Penagihan

Pasal 38

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengajuan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 46

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 26);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 27);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 29);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 31);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 32 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 32);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 33 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pemilikan Mesin Gergaji Rantai (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 33);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 34 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 34);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 35);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 36);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 37 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pengeluaran Ternak dan Hasil Ikutan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 37);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 38 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 38);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penangkaran Benih/Bibit Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 39);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pertambangan, Energi dan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 41);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 42);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penangkapan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 43);

4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

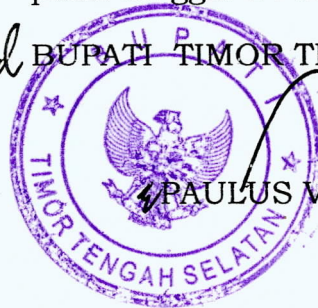
Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 14 Januari 2013

 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 



PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di Soe
pada tanggal 14 Januari 2013

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 



SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu, guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Indeks 0.05 pada fungsi hunian untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.

Indeks 0.00 untuk bangunan gedung kantor milik negara kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Indeks Terintegrasi adalah hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

Yang dimaksud dengan HS adalah harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/atau rupiah per satuan volume

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAN JASA
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(ANGKA-ANGKA DALAM KURUNG SESUAI DENGAN TABEL PENETAPAN INDEKS)

1	FUNGSI HUNIAN Rumah Tinggal	0,50 (1)	0,25 x 0,40 = 0,10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaaai	→Indeks Terintegrasi :
		Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.	Tetap	0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305	
		Hunian	0,15 x 0,70 = 0,105	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.			
			0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang			
			0,10 x 0,70 = 0,07	(5.b)	Lokasi : sedang.			
			0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah			
			0,05 x 0,70 = 0,035	(7.b) +	Kepemilikan : perorangan.			
		0,610						
2	FUNGSI KEAGAMAAN Gereja	0,00 (2)	0,25 x 0,70 = 0,175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1,00 (3)	Waktu penggunaaai	→Indeks Terintegrasi :
		Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.	Tetap	0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00	
		Keaga maan	0,15 x 0,40 = 0,06	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah			
			0,15 x 0,50 = 0,075	(4.d)	Zonasi gempa : zona IV/sedang			
			0,10 x 0,10 = 0,10	(5.c)	Lokasi : padat			
			0,10 x 0,40 = 0,04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah			
			0,05 x 0,40 = 0,02	(7.a) +	Kepemilikan : yayasan			
		0,670						

3 **FUNGSI USAHA**
Mall

3,00 (3)	$0,25 \times 1,00 = 0,175$	(1.c)
Fungsi	$0,20 \times 1,00 = 0,20$	(2.c)
usaha	$0,15 \times 1,00 = 0,06$	(3.c)
	$0,15 \times 0,40 = 0,075$	(4.c)
	$0,10 \times 1,00 = 0,10$	(5.c)
	$0,10 \times 0,70 = 0,04$	(6.b)
	$0,05 \times 1,00 = 0,02$	(7.c) +
0,88		

(1.c) Kompleksitas : **khusus.**
 (2.c) Permanensi : **permanen.**
 (3.c) Risiko kebakaran : **tinggi**
 (4.c) Zonasi gempa : **zona III/sedang**
 (5.c) Lokasi : **padat**
 (6.b) Ketinggian bangunan : **sedang**
 (7.c) + Kepemilikan : **badan usaha swasta**

1,00 (3) Waktu penggunaaai → Indeks Terintegrasi :
Tetap 3,00 x 0,88 x 1,00 =
 2,64



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA